

NOTULEN RAPAT

Rapat : Rapat Koordinasi Persiapan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 Di Wilayah Provinsi Banten

Hari/Tanggal : Selasa/01 November 2022

Jam : 13.00 WIB

Tempat : Aula Transit Kantor Gubernur Banten

A. Rapat dipimpin oleh : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten

B. Peserta Rapat :

1. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
2. Kepolisian Daerah Banten
3. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten
4. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten
5. Dinas Perhubungan Provinsi Banten
6. Biro Klasifikasi Indonesia
7. PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak
8. PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten
9. PT. Marga Mandalasakti (ASTRA Infra Toll Road Tangerang-Merak)
10. Pelabuhan Indah Kiat Pulp and Paper, Kota Cilegon
11. PT. Pelabuhan Bandar Bakau Jaya, Banten

C. Kesimpulan Rapat :

1. Rapat dipimpin oleh Bapak Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
2. Rapat membahas mengenai persiapan sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 Di Wilayah Provinsi Banten, dengan rincian hasil rapat sebagai berikut:
 - a. Untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan angkutan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 di wilayah Provinsi Banten perlu dibentuk Satuan Tugas (SATGAS) yang melibatkan instansi terkait dengan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Banten.
 - b. Untuk mencegah terjadinya antrian kendaraan yang akan memasuki Pelabuhan Penyeberangan Merak, akan dilakukan penyaringan/screening terhadap pengemudi kendaraan yang akan menyeberang dengan melakukan pengecekan dan penjualan tiket pada Rest Area km 42, Rest Area km 68, dan kawasan Cikuasa Atas, sehingga kendaraan yang akan memasuki pelabuhan telah memiliki tiket sesuai ketentuan.
 - c. Untuk penyaringan/screening pengendara sepeda motor yang akan menyeberang di Pelabuhan Penyeberangan Merak, akan dilakukan di lokasi

- Hotel Mangku Putra Merak, sehingga pengendara sepeda motor yang akan memasuki Pelabuhan Penyeberangan Merak telah memiliki tiket.
- d. Untuk mengurangi terjadinya antrian kendaraan yang akan menyeberang di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Merak, akan dilakukan penanganan dan sosialisasi dengan cara:
- 1) Menyampaikan sosialisasi pada sistem tiketing online (*Ferizy*), baik penjadwalan administrasi dengan mencantumkan jumlah penumpang yang ada di dalam kendaraan, dan himbauan-himbauan lain;
 - 2) Bekerjasama dengan pengelola Jalan Tol Tangerang–Merak yaitu PT. Marga Mandalasakti (ASTRA Infra Toll Road Tangerang–Merak) untuk melakukan pengaturan arus kendaraan di Gerbang Tol Cikupa;
 - 3) Mendatangi lokasi potensi pengguna penyeberangan, seperti pabrik-pabrik, untuk memenuhi ketentuan penyeberangan.
- e. Untuk meningkatkan kapasitas Pelabuhan Penyeberangan Merak, akan dilakukan upaya-upaya, antara lain:
- 1) Pemanfaatan lahan Stasiun Kereta Api Merak untuk tempat parkir dengan pemisahan jalur kendaraan yang akan menuju Dermaga I, II, dan III;
 - 2) Pengoperasian kapal-kapal dengan kapasitas angkut yang besar pada saat arus puncak mudik, yang diperkirakan akan terjadi pada tanggal 23-24 Desember 2022;
 - 3) Melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan pelabuhan untuk mengurangi terjadinya konflik arus kendaraan yang naik kapal dengan yang turun kapal;
 - 4) Perketat pelaksanaan *port time*, baik waktu sandar kapal, bongkar muat dan angkut muatan serta penerbitan SPB, sehingga tidak menimbulkan penambahan waktu di pelabuhan/*port time*, dan jadwal kapal tercapai.
- f. Untuk mencegah permasalahan antara kapasitas angkut kendaraan dan penumpang, diharapkan operator kapal dapat melakukan perizinan ke Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dalam waktu yang relatif lama sebelum Angkutan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023, serta melakukan penambahan peralatan keselamatan dan legalitas.
- g. Pola pengaturan kapal agar memperhatikan arus kendaraan yang memasuki kawasan penyeberangan, dengan memanfaatkan data arus kendaraan di Gerbang Tol Cikupa dan Merak.
- h. Selama puncak mudik yang diperkirakan pada tanggal 23-24 Desember 2022, angkutan barang akan dialihkan ke Pelabuhan Bandar Bakau Jaya dan Pelabuhan Pelindo Ciwandan, kecuali kendaraan angkutan barang berukuran kecil.
- i. Untuk mencegah antrian kendaraan pada kawasan Rest Area km 43 dan km 68, maka pemanfaatan *rest area* hanya untuk mendukung transaksi tiket dan


tidak untuk pengetaran parkir yang akan berakibat terjadinya antrian di jalan tol.

- j. Untuk antisipasi terjadinya antrian di Pelabuhan Penyeberangan Merak, akan diadakan pemanfaatan pelabuhan lain, yaitu:
 - 1) Pelabuhan Bandar Bakau Jaya yang akan didukung oleh 5 kapal dengan daya angkut kendaraan besar sekitar 30-70 truk/kapal;
 - 2) Pelabuhan PT. Pelindo Ciwandan dengan memanfaatkan Dermaga 5 A yang fungsinya untuk pelayanan kapal cargo, sedangkan Dermaga I saat ini dalam kondisi rusak;
 - 3) Pelabuhan PT. Indah Kiat dengan menggunakan kapal *Roll Up–Roll Down* (RO-RO) yang besar untuk mengangkut truk ukuran besar.
- k. Dalam menentukan dispensasi muatan kapal, tetap memperhatikan:
 - 1) *Over Draft*;
 - 2) Kestabilan kapal;
 - 3) Peralatan keselamatan penumpang;

Untuk itu, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan/atau Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten akan menyampaikan himbauan kepada operator kapal untuk penyiapan kapal.

- i. Untuk meningkatkan kapasitas jalan nasional di wilayah Merak, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Banten akan melakukan upaya:
 - 1) Pelebaran jalan di sekitar *flyover* jalur Kereta Api Merak (Pertemuan antara jalan Cikuasa Atas dan Cikuasa Bawah) dengan membebaskan lahan sekitar Hotel Sony Merak dan akan dilakukan pembongkaran trotoar eksisting dengan lebar 2,5 m menjadi 1 m, pasca kegiatan Angkutan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 diharapkan selesai sebelum pelaksanaan Angkutan Lebaran Tahun 2023;
 - 2) Melakukan perbaikan jalan dengan melakukan penambalan jalan berlubang.
- m. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diharapkan, agar pelaksanaan pengisian jumlah penumpang, tetap sesuai dengan ketentuan manifest kapal.
- n. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan hambatan pada Jalan Tol Tangerang–Merak, agar:
 - 1) Melakukan pelarangan truk parkir di bahu jalan tol;
 - 2) Menyediakan derek untuk menarik kendaraan yang mogok dan membuka jalan yang sedang diperbaiki untuk tempat kendaraan yang rusak.

Serang, 01 November 2022
Notulis,



DUDY HERDIANA, A.Md LLAJ
NIP. 19900720 201503 1 001